



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU

Jl. Kenari Raya Komp BTN TNI AD RT. 003 RW. 013 Sukamaju Baru, Tapos, Depok
Telp. 021-80452070, Website : <https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/>
E-mail : pkm.sukamajubaru.07@gmail.com,
Kota Depok, Kode Pos 16455

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU

NOMOR : 440/022/KPTS/SMB/VIII/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU

KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sukamaju Baru tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan UPTD Puskesmas Sukamaju Baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Walikota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengelolaan pelayanan informasi publik;
11. Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Depok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : .

KESATU : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Sukamaju Baru, sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Sukamaju Baru sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi :

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Kasir;
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
5. Pelayanan KIA-KB-IMUNISASI;
6. Pelayanan Anak dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
7. Pelayanan Kesehatan Lansia
8. Pelayanan Tindakan/UGD;
9. Pelayanan Konsultasi Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Remaja, HIV/ IMS;

10. Pelayanan TB Paru

11. Pelayanan Farmasi;

12. Pelayanan Laboratorium;

13. Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas UPTD Puskesmas Sukamaju Baru;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 1 Agustus 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS

SUKAMAJU BARU,



Dr. ZULFA YULIZA

Pembina Tk. I

NIP. 197507052006042016

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU

NOMOR : 440/022/KPTS/SMB/VIII/2023

TANGGAL : 1 Agustus 2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU

1. Standar Pelayanan Pendaftaran

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien melewati Skrining awal 2. KTP/KK/Kartu BPJS/Kartu KIS 3. No Antrian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pasien]) --> B[Mengambil nomor antrian] B --> C[Loker Pendaftaran] C --> D[Menyerahkan KTP/KK/Kartu BPJS/Kartu KIS] D --> E([Selesai]) </pre> <p>Keterangan :</p> 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil nomor antrian 3. Pasien dipanggil oleh petugas pendaftaran 4. Pasien menyerahkan kartu identitas, seperti KTP/KK/Kartu BPJS/Kartu KIS
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Menit
4.	Biaya/tarif	1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 64 tahun 2023
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Pendaftaran 2. Pelayanan Rekam Medis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Maşukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/ b. Instagram : pkm_sukamajubaru c. Whatsapp : 081285274724 / 021-80452070 d. Email : pkm.sukamajubaru.07@gmail.com 4. Hotline Puskesmas : 081285274724 5. SIGAP 6. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pendaftaran 2. Mesin antrian 3. Monitor antrian 4. Kursi 5. Meja 6. Printer 7. Tempat sampah 8. Pengeras suara 9. AC 10. ATK 11. Wifi 4. Sarana untuk Disabilitas : <ol style="list-style-type: none"> a. Parkir b. Kursi roda c. Toilet d. Ruang tunggu e. Ramp
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal Pendidikan SMA, bisa mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Pendaftaran : 1 orang Petugas Rekam Medis : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan Standar Operasional Prosedur), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk kesesuaian pengisian rekam medis/identitas pasien dan terjamin kerahasiaannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. Standar Pelayanan Kasir

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa formulir tindakan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pasien]) --> B[Menyerahkan formulir tindakan] B --> C[Menerima bukti pembayaran] C --> D([Selesai]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan formulir tindakan kepada petugas 2. Pasien menerima bukti pembayaran
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS : gratis 2. Umum : Rp 10.000 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 64 tahun 2023
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kasir
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Maşukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> e. Website: https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/ f. Instagram : pkm_sukamajubaru g. Whatsapp : 081285274724 / 021-80452070 h. Email : pkm.sukamajubaru.07@gmail.com 2. Hotline Puskesmas : 081285274724 3. SIGAP 4. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Printer 3. Tempat sampah 4. AC

		<ul style="list-style-type: none"> 5. ATK 6. Wifi 7. Sarana untuk Disabilitas : <ul style="list-style-type: none"> a. Parkir b. Kursi roda c. Toilet d. Ruang tunggu e. Ramp
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal Pendidikan DIII, bisa mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan Standar Operasional Prosedur), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk kesesuaian tarif layanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali


3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. No Antrian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> NurseStation[Nurse Station: Pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu] NurseStation --> RuangPemeriksaanUmum[Ruang Pemeriksaan Umum: • Anamnesa • Diagnosa] RuangPemeriksaanUmum --> Rujuk[Rujuk] RuangPemeriksaanUmum --> RuangFarmasi[Ruang Farmasi] RuangPemeriksaanUmum --> Kasir[Kasir] Rujuk --> Internal[Internal] Rujuk --> Eksternal[Eksternal] Eksternal --> LoketPendaftaran[Loket Pendaftaran] Internal --> Selesai([Selesai]) Eksternal --> Selesai RuangFarmasi --> Selesai Kasir --> LaboratoriumTindakan[Laboratorium/ Tindakan] LaboratoriumTindakan --> RuangPemeriksaanUmum LaboratoriumTindakan --> Selesai </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil oleh petugas di <i>nurse station</i> sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu 2. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa 3. Pasien menerima resep 4. Jika diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rujuk internal: pemeriksaan laboratorium atau Tindakan. Sebelum ke laboratorium atau ruang tindakan, apabila pasien umum maka diarahkan untuk ke kasir terlebih dahulu untuk membayar biaya tindakan, jika bukan bisa langsung menuju laboratorium atau ruang tindakan b. Rujuk eksternal
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 s.d. 20 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis

5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pemeriksaan Umum 2. Surat Keterangan Sehat 3. Surat Keterangan Sakit 4. Surat Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Maşukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmsukamajubarudepok.go.id/ b. Instagram : pkm_sukamajubarudepok c. Whatsapp : 081285274724 / 021-80452070 d. Email : pkm.sukamajubarudepok@gmail.com 2. Hotline Puskesmas : 081285274724 3. SIGAP 4. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik 2. Nurse station : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu dan penimbangan berat badan 3. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat tidur b. pemeriksaan Komputer c. Tensimeter d. Timbangan e. Oksimeter f. Termometer g. Penlight h. Otoskop i. Stetoskop j. Hammer refleks 4. Sarana untuk Disabilitas : <ol style="list-style-type: none"> a. Parkir b. Kursi roda c. Toilet d. Ruang tunggu e. Ramp
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku 2. DIII/Profesi Keperawatan yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 3 orang 2. Perawat umum : 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan Standar Operasional Prosedur), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. <i>Patient Safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. No Antrian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> NurseStation[Nurse Station: Pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu] NurseStation --> RuangPemeriksaanGigi[Ruang Pemeriksaan Gigi: • Anamnesa • Pemeriksaan • Diagnosa • Tindakan] RuangPemeriksaanGigi --> Rujuk[Rujuk] Rujuk --> LoketPendaftaran[Loket Pendaftaran] LoketPendaftaran --> Selesai([Selesai]) RuangPemeriksaanGigi --> Kasir[Kasir] Kasir --> RuangFarmasi[Ruang Farmasi] RuangFarmasi --> Selesai Kasir --> RuangPemeriksaanGigi </pre> <p data-bbox="776 1370 941 1407">Keterangan :</p> <ol data-bbox="776 1407 1445 2018" style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil oleh petugas di nurse station sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu 2. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa, pemeriksaan, dan penegakan diagnose 3. Pasien menerima resep 4. Jika diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan, Jika Pasien tersebut pasien umum maka diarahkan menuju kasir terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran biaya tindakan sebelum dilakukan tindakan, jika bukan pasien bisa langsung mendapatkan Tindakan b. Rujuk eksternal
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 30 menit

4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Depok No.64 tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi kesehatan gigi, 2. Pemeriksaan kesehatan gigi, 3. Exo anak dengan /tanpa infiltrasi 4. Konservasi/Penambalan (tunda /ujuk selama pandemi Covid) 5. Exodonti/ Pencabutan gigi dewasa (tergantung kasus atau tunda/ujuk) 6. Scalling/pembersihan karang gigi (tunda/ujuk selama pandemi Covid)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/ b. Instagram : pkm_sukamajubaru c. Whatsapp:081285274724/ 021-80452070 d. Email: pkm.sukamajubaru.07@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 081285274724 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Pedoman Teknis PPI di FKTP Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi : <ol style="list-style-type: none"> a. dental unit b. wastafel c. AC d. kursi meja konsultasi e. lemari alat f. sterilisasi uap g. exhause atau hepafilter h. komputer dan jaringan internet 2. Alat medis pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. alat diagnostik b. scaler c. hand piece, dll 3. Sarana untuk Disabilitas : <ol style="list-style-type: none"> a. Parkir


		<ul style="list-style-type: none"> b. Kursi roda c. Toilet d. Ruang tunggu e. Ramp
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : 1 orang 2. Perawat Gigi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan), dan Sumber Daya Manusia yang berkombeten.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

**5. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak
(Kesehatan Ibu dan Anak, Imunisasi, Keluarga Berencana)**

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Buku KIA bagi yang sudah memiliki 2. No Antrian
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	1. Alur Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> NurseStation[Nurse Station: Pengkukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu] NurseStation --> RuangKia[Ruang Kia • Anamnesa • Pemeriksaan Antenatal care (pemeriksaan obstetrik, skrining status imunisasi tetanus & pemberian imunisasi tetanus bila diperlukan) • Pemeriksaan Nifas (Pemeriksaan payudara, abdomen, indentifikasi risiko komplikasi nifas) • Komunikasi Informasi Edukasi & Konseling] RuangKia --> Rujuk[Rujuk] RuangKia --> RuangFarmasi[Ruang Farmasi] Rujuk --> Internal[Internal] Rujuk --> Eksternal[Eksternal] Internal --> LoketPendaftaran[Loket Pendaftaran] Eksternal --> LoketPendaftaran[Loket Pendaftaran] RuangFarmasi --> Kasir[Kasir] Kasir --> Laboratorium[Laboratorium] RuangKia --> Laboratorium LoketPendaftaran --> Selesai([Selesai]) Kasir --> Selesai Laboratorium --> Selesai </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil oleh petugas di nurse station sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu 2. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan 3. Pasien menerima resep 4. Jika diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rujuk internal: pemeriksaan laboratorium atau

Tindakan. Sebelum ke laboratorium, apabila pasien umum maka diarahkan untuk ke kasir terlebih dahulu untuk membayar biaya pemeriksaan laboratorium
b. Rujuk eksternal


2. Alur Pelayanan Imunisasi



Keterangan :

1. Balita dipanggil oleh petugas sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan pemeriksaan fisik
2. Jika ditemukan permasalahan pada balita maka imunisasi ditunda. Jika diperlukan rujuk internal
3. Jika balita tidak ditemukan permasalahan, maka dilanjutkan untuk pemberian imunisasi
4. Balita menerima resep

3. Alur Pelayanan Keluarga Berencana



Keterangan :

(*) Kriteria pasien dirujuk ke FKTRL :


- Tidak tersedia Alokasi yang sesuai dengan keinginan klien dan sudah memenuhi Kriteria Kelayakan Medis
- Klien menginginkan kontrasepsi tubektomi / MOW
- Klien termasuk Kategori 3 dari Kriteria Kelayakan Medis.

1. Pasien dipanggil oleh petugas di nurse station

sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu

2. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan pemeriksaan Penapisan dengan Roda KLOP (Kriteria Kelayakan Medis Kontrasepsi)
3. Jika tidak setuju, maka pasien konsultasi ulang
4. Jika setuju maka dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang Jika diperlukan
5. Pasien menandatangani *Informed Consent*
6. Pasien dilakukan Tindakan
7. Pasien dilakukan pemantauan medis dan konseling pasca Tindakan
8. Pasien diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran

4. Alur Pemeriksaan Calon Pengantin



		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon pengantin dipanggil oleh petugas di nurse station sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu 2. Calon pengantin dipanggil oleh petugas sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan konseling kesehatan reproduksi 3. Jika tidak ada kontraindikasi maka Calon pengantin Wanita dilakukan skrining Tetanus Toxoid dan imunisasi Tetanus Diphteria 4. Calon pengantin diarahkan untuk ke bagian laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan tes kehamilan/tes urine serta pemeriksaan Gol.Darah, Darah Rutin, Gula Darah Sewaktu, HIV, HBsAg, VDRL 5. Sebelum ke laboratorium calon pengantin diarahkan untuk ke kasir terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran. 6. Calon pengantin kembali ke Poli Kesehatan Ibu dan Anak setelah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium 7. Calon pengantin menerima Sertifikat Calon Pengantin
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 - 20 Menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Depok No.64 tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok 2. BPJS/KIS sesuai ketentuan : gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Ibu hamil 2. Pelayanan Imunisasi 3. Pelayanan Keluarga Berencana 4. Pelayanan Calon Pengantin
6	Penanganan, Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmsukamajubarudepok.go.id/ b. Instagram : pkm_sukamajubarud c. Whatsapp : 081285274724 / 021-80452070 d. Email : pkm.sukamajubarud07@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 081285274724 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual
8	Sarana Dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang KIA : <ol style="list-style-type: none"> a. Meja

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kursi c. PC d. Printer serta Alat Tulis Kantor <ul style="list-style-type: none"> 2. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu 3. Set Pelayanan Keluarga Berencana 4. Set AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) 5. Set Pelayanan Imunisasi 6. Sarana untuk Disabilitas : <ul style="list-style-type: none"> a. Parkir b. Kursi roda c. Toilet Ruang tunggu d. Ramp
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Kebidanan, memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu 3. Tim Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Bidan memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
12	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan tenaga yang berkompeten di bidangnya dan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	Sesuai dengan Pedoman Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas
14	Evaluasi Kinerja Dan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran/Pengaduan 2. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 3. Survey Kepuasan Masyarakat 4. Audit Internal 5. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu

6. Standar Pelayanan Anak dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor Antrian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> RuangAnak[Ruang Anak dan Manajemen Terpadu Balita Sakit: • Pemeriksaan tanda-tanda vital & Anamnesa] RuangAnak --> RujukEksternal[Rujuk Eksternal] RuangAnak --> RujukInternal[Rujuk Internal] RujukEksternal --> LoketPendaftaran[Loket Pendaftaran] LoketPendaftaran --> Selesai([Selesai]) RujukInternal --> RuangFarmasi[Ruang Farmasi] RuangFarmasi --> Selesai RuangAnak --> Kasir[Kasir] Kasir --> LabTindakan[Laboratorium/Tindakan] LabTindakan --> RuangAnak </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan 2. Pasien menerima resep 3. Jika diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rujuk internal: pemeriksaan laboratorium atau Tindakan. Sebelum ke laboratorium, apabila pasien umum maka diarahkan untuk ke kasir terlebih dahulu untuk membayar biaya pemeriksaan laboratorium b. Rujuk eksternal </div>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 20 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Anak
6	Penanganan, Pengaduan, Masukan dan Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmsukamajubarudepok.go.id/ b. Instagram : pkm_sukamajubarudepok c. Whatsapp : 081285274724 / 021-80452070 d. Email : pkm.sukamajubarudepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 081285274724

		4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan Anak 2. Ruang tunggu 3. Alat Medis Pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Timbangan b. Stetoskop c. Otoskop d. Termometer e. Penlight 4. Sarana untuk Disabilitas : <ol style="list-style-type: none"> a. Parkir b. Kursi roda c. Toilet d. Ruang tunggu e. Ramp
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku. Bidan/Perawat yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku dan sudah pelatihan kesehatan anak
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh tim Mutu lalu dilaporkan ke Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riwayat Medik pasien dijamin kerahasiaannya 2. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen

7. Standar Pelayanan Kesehatan Lansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. No Antrian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> NurseStation[Nurse Station: Pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu] NurseStation --> RuangPemeriksaanUmum[Ruang Pemeriksaan Umum: • Anamnesa • Diagnosa] RuangPemeriksaanUmum --> Rujuk[Rujuk] RuangPemeriksaanUmum --> RuangFarmasi[Ruang Farmasi] RuangPemeriksaanUmum --> Kasir[Kasir] Rujuk --> Internal[Internal] Rujuk --> Eksternal[Eksternal] Internal --> LoketPendaftaran[Loket Pendaftaran] Eksternal --> LoketPendaftaran Kasir --> LaboratoriumTindakan[Laboratorium/ Tindakan] LaboratoriumTindakan --> RuangPemeriksaanUmum RuangFarmasi --> Selesai([Selesai]) LoketPendaftaran --> Selesai </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil oleh petugas di <i>nurse station</i> sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu 2. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter 3. Pasien menerima resep 4. Jika diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rujuk internal: pemeriksaan laboratorium atau Tindakan. Sebelum ke laboratorium atau ruang tindakan, apabila pasien umum maka diarahkan untuk ke kasir terlebih dahulu untuk membayar biaya tindakan, jika bukan bisa langsung menuju laboratorium atau ruang Tindakan b. Rujuk eksternal
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 s.d. 20 menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Lansia

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmsukamajubarudepok.go.id/ b. Instagram : pkm_sukamajubarudepok c. Whatsapp : 081285274724 / 021-80452070 d. Email : pkm.sukamajubarudepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 081285274724 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
---	---	---

PENGELOLAAN PELAYANAN

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Timbangan 3. Stetoskop 4. Thermometer 5. Alat Test Darah Portable/ rapid diagnostic test (Hb, Gula darah, Asam Urat, Kolesterol) 6. Penlight 7. Alat ukur tinggi badan (microtoise) 8. Alat ukur lingkaran pinggang (metline) 9. Meja, kursi dan tempat tidur periksa 10. Sarana untuk Disabilitas : <ol style="list-style-type: none"> a. Parkir b. Kursi roda c. Toilet d. Ruang tunggu e. Ramp
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh tim Mutu lalu dilaporkan ke Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

8. Standar Pelayanan Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> RGD[Ruang Gawat Darurat: • Anamnesa • Inform consent • Tindakan] RGD --> Pendaftaran[Pendaftaran: • Pasien/ keluarga pasien Melakukan pendaftaran] Pendaftaran --> RuangFarmasi[Ruang Farmasi] RuangFarmasi --> Selesai([Selesai]) Rujuk[Rujuk] --> LoketPendaftaran[Loket Pendaftaran] LoketPendaftaran --> Pendaftaran Pendaftaran --> Kasir[Kasir] Kasir --> Selesai </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke poli gawat darurat 2. Pasien dilakukan anamnesa dan tindakan oleh dokter 3. Pasien menerima obat 4. Jika diperlukan Rujuk Eksternal, Pasien ke pendaftaran
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 s.d. 30 menit
4	Biaya/tarif	1. BPJS/KIS : Gratis 2. Umum : Biaya tindakan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 64 tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmsukamajubarudepok.go.id/ b. Instagram : pkm_sukamajubarudepok c. Whatsapp : 081285274724 / 021-80452070 d. Email : pkm.sukamajubarudepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 081285274724

		<ul style="list-style-type: none"> 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Timbangan 3. Stetoskop 4. Thermometer 5. Alat Test Darah Portable/ rapid diagnostic test (Hb, Gula darah, Asam Urat, Kolesterol) 6. Penlight 7. Alat ukur tinggi badan (microtoise) 8. Alat ukur lingkaran pinggang (metline) 9. Meja, kursi dan tempat tidur periksa 10. Sarana untuk Disabilitas : <ul style="list-style-type: none"> a. Parkir b. Kursi roda c. Toilet d. Ruang tunggu e. Ramp
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh tim Mutu lalu dilaporkan ke Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. Standar Pelayanan Konsultasi Gizi, Kesehatan Lingkungan, PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, dan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)/IMS (Infeksi Menular Seksual)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor Antrian 2. Surat rujukan internal (jika dari poli)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pasien]) --> B[Nurse Station: Pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu] B --> C[Ruang konseling: • Konsultasi Gizi • Konsultasi Kesehatan Lingkungan • Konsultasi Kesehatan Peduli Remaja • Konsultasi HIV/IMS] C --> D([Selesai]) </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil oleh petugas di <i>nurse station</i> sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu 2. Pasien menuju ruang konseling untuk melakukan konseling
3	Jangka Waktu Pelayanan	15-30 menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Gizi 2. Konsultasi Kesehatan Lingkungan 3. Konsultasi Kesehatan Peduli Remaja 4. Konsultasi HIV/IMS
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/ b. Instagram : pkm_sukamajubaru c. Whatsapp : 081285274724 / 021-80452070

		<p>d. Email : pkm.sukamajubar.07@gmail.com</p> <p>3. Hotline Puskesmas : 081285274724</p> <p>4. SIGAP</p> <p>5. LAPOR : www.lapor.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. PP nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif 4. Permenkes nomor 155 tahun 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita 5. Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 6. Permenkes no 39 tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya 7. Permenkes nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 8. Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak 9. Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang 10. Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 11. Permenkes nomor 88 tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil 12. Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan 13. Permenkes nomor 21 tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas 14. Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 15. Permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 16. Permenkes nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi 17. Permenkes no 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia 18. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1995/Menkes/SK/VII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Peraga Cara Menyusui yang Benar (Boneka dan fantom payudara) 2. Alat Permainan Edukatif (APE) 3. Buku Penuntun/Pedoman Konseling Gizi 4. <i>Food Model</i> 5. <i>Skinfold Caliper</i> 6. Model Isi Piringku 7. Pengukur Tinggi Badan 8. Timbangan Berat Badan Digital dengan Ketelitian 100 gram 9. Timbangan injak digital 10. Alat ukur panjang badan bayi 11. Pita LILA

		12. Leaflet
9	Kompetensi pelaksana	Minimal DIII, memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Konsultasi diberikan oleh petugas yang kompeten; 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggungjawab pihak Puskesmas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja puskesmas 1 tahun sekali 2. Lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas 1 bulan sekali 3. Rapat Tinjauan Manajemen 6 bulan sekali 4. Evaluasi dan penilaian dari Kepala Puskesmas melalui form SKP 1 tahun sekali 5. Survei Kepuasan Masyarakat 6 bulan sekali


10. Standar Pelayanan Tuberkulosis

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Pengambilan obat Tb 2. Nomor Antrian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> NurseStation[Nurse Station: Pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu] NurseStation --> RuangPemeriksaan[Ruang Pemeriksaan Tuberkulosis: • Anamnesis • Pemeriksaan Fisik • Pemeriksaan Penunjang (Jika diperlukan) • Pemberian Obat • Rujukan Internal] RuangPemeriksaan --> Selesai([Selesai]) RuangPemeriksaan --> Rujuk[Rujuk] Rujuk --> LoketPendaftaran[Loket Pendaftaran] LoketPendaftaran --> RuangPemeriksaan </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil oleh petugas di nurse station sesuai dengan urutan antrian untuk dilakukan pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, Suhu 2. Pasien dipanggil oleh petugas di ruang pemeriksaan TB untuk dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ataupun rujukan internal jika diperlukan maka petugas akan datang ke ruang pemerikasaa TB 3. Pasien menerima obat TB 4. jika diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rujuk internal: pemeriksaan laboratorium atau konseling b. Rujuk eksternal
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 – 30 menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Jenis pelayanan TBC yang diberikan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan sesuai kategori 2. Rujuk fasilitas TBC RO 3. Pemeriksaan tes dahak 4. Rujuk pemeriksaan rontgen thorax

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmsukamajubarudepok.go.id/ b. Instagram : pkm_sukamajubarud c. Whatsapp : 081285274724 / 021-80452070 d. Email : pkm.sukamajubarud07@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 081285274724 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 2. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan TB 2. APD 3. Leaflet 4. Lembar balik 5. Pot dahak 6. Meja 7. Kursi pemeriksa, kursi pasien 8. Lemari obat 9. Kipas angin 10. Buku register harian 11. Sarana untuk Disabilitas : <ol style="list-style-type: none"> a. Parkir b. Kursi roda c. Toilet d. Ruang tunggu e. Ramp
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal DIII, memiliki Surat Ijin Praktek dan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok 2. Kepala UPTD Puskesmas Sukamaju Baru
11	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Ketepatan waktu pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. <i>Patient Safety</i>

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian Kinerja Puskesmas2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali3. Evaluasi Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan4. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
----	----------------------------	--

11. Standar Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Resep dan Nomor Antrian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> RuangFarmasi[Ruang Farmasi : • Pasien menyerahkan resep • Pasien menerima Obat] RuangFarmasi --> Selesai([Selesai]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan resep di loket 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 3. Pasien menerima obat
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Resep racikan : 30 menit 2. Penyiapan Resep non racikan : 20 menit 3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : 5 menit per pasien
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmsukamajubarudepok.go.id/ b. Instagram : pkm_sukamajubarudepok c. Whatsapp:081285274724/021-80452070 d. Email : pkm.sukamajubarudepok@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 081285274724 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 5. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat (meja, kursi, kompter, ac, kulkas, lemari obat, lemari narkotika, lumpang dan alu, blender, mesin pres, gelas ukur, beaker glass, hygrometer) 2. Ruang tunggu pasien (kursi) 3. Ruang pemberian informasi obat 4. Gudang penyimpanan obat, Alat Kesehatan dan Vaksin (rak obat, hygrometer, coldchain, ac) 5. Sarana untuk Disabilitas : <ol style="list-style-type: none"> a. Parkir b. Kursi roda c. Toilet d. Ruang tunggu e. Ramp
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan ijin praktek sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker (1 orang) 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (1 orang)
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang pengobatan pasien dijamin kerahasiaannya dalam rekam medis 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

12. Standar Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Lembar pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pasi�n menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium]) --> B[Pasi�n menunggu untuk dipanggil di ruang tunggu] B --> C[Pasi�n diidentifikasi berdasarkan nama, tanggal, alamat dan jenis pemeriksaan] C --> D[Pasi�n menerima penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan] D --> E[Pasi�n dilakukan tindakan pengambilan sampel] E --> F[Pasi�n menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu] F --> G[Pasi�n menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter di poliklinik yang merujuk] G --> H([Selesai]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasi�n menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 2. Pasi�n menunggu untuk dipanggil di ruang tunggu 3. Pasi�n diidentifikasi berdasarkan nama, tanggal, alamat dan jenis pemeriksaan 4. Pasi�n menerima penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan 5. Pasi�n dilakukan tindakan pengambilan sampel

		<p>6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu</p> <p>7. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter di poliklinik yang merujuk.</p>																																												
3	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. HEMATOLOGI</p> <table border="1" data-bbox="760 393 1338 932"> <thead> <tr> <th>PEMERIKSAAN</th> <th>WAKTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Darah rutin</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td>Darah lengkap</td> <td>90 menit</td> </tr> <tr> <td>Hb</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td>Laju Endap Darah</td> <td>90 menit</td> </tr> <tr> <td>Masa Pembekuan</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td>Masa Pendarahan</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td>Golongan Darah</td> <td>30 menit</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. KIMIA DARAH</p> <table border="1" data-bbox="769 1056 1364 1460"> <thead> <tr> <th>PEMERIKSAAN</th> <th>WAKTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gula Darah Sewaktu</td> <td>60 menit</td> </tr> <tr> <td>Gula Darah Puasa</td> <td>60 menit</td> </tr> <tr> <td>Gula Darah 2 jam</td> <td>60 menit</td> </tr> <tr> <td>Cholesterol</td> <td>2 jam</td> </tr> <tr> <td>Asam Urat</td> <td>2 jam</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. BAKTERIOLOGI</p> <table border="1" data-bbox="769 1584 1354 1789"> <thead> <tr> <th>PEMERIKSAAN</th> <th>WAKTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batang Tahan Asam</td> <td>24 jam</td> </tr> <tr> <td>Miskrokopis Jamur</td> <td>60 menit</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. SEROLOGI / IMUNOLOGI</p> <table border="1" data-bbox="769 1913 1334 2245"> <thead> <tr> <th>PEMERIKSAAN</th> <th>WAKTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Widal</td> <td>60 menit</td> </tr> <tr> <td>HbsAg</td> <td>60 menit</td> </tr> <tr> <td>HIV</td> <td>60 menit</td> </tr> <tr> <td>Shifilis</td> <td>60 menit</td> </tr> </tbody> </table>	PEMERIKSAAN	WAKTU	Darah rutin	30 menit	Darah lengkap	90 menit	Hb	30 menit	Laju Endap Darah	90 menit	Masa Pembekuan	30 menit	Masa Pendarahan	30 menit	Golongan Darah	30 menit	PEMERIKSAAN	WAKTU	Gula Darah Sewaktu	60 menit	Gula Darah Puasa	60 menit	Gula Darah 2 jam	60 menit	Cholesterol	2 jam	Asam Urat	2 jam	PEMERIKSAAN	WAKTU	Batang Tahan Asam	24 jam	Miskrokopis Jamur	60 menit	PEMERIKSAAN	WAKTU	Widal	60 menit	HbsAg	60 menit	HIV	60 menit	Shifilis	60 menit
PEMERIKSAAN	WAKTU																																													
Darah rutin	30 menit																																													
Darah lengkap	90 menit																																													
Hb	30 menit																																													
Laju Endap Darah	90 menit																																													
Masa Pembekuan	30 menit																																													
Masa Pendarahan	30 menit																																													
Golongan Darah	30 menit																																													
PEMERIKSAAN	WAKTU																																													
Gula Darah Sewaktu	60 menit																																													
Gula Darah Puasa	60 menit																																													
Gula Darah 2 jam	60 menit																																													
Cholesterol	2 jam																																													
Asam Urat	2 jam																																													
PEMERIKSAAN	WAKTU																																													
Batang Tahan Asam	24 jam																																													
Miskrokopis Jamur	60 menit																																													
PEMERIKSAAN	WAKTU																																													
Widal	60 menit																																													
HbsAg	60 menit																																													
HIV	60 menit																																													
Shifilis	60 menit																																													

		<table border="1"> <tr> <td>Dengue IgG, Igm</td> <td>60 menit</td> </tr> <tr> <td>NS1</td> <td>60 menit</td> </tr> </table> <p>6.URINE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PEMERIKSAAN</th> <th>WAKTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Urin lengkap</td> <td>60 menit</td> </tr> <tr> <td>Protein Urine</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td>Tes Kehamilan</td> <td>30 menit</td> </tr> </tbody> </table>	Dengue IgG, Igm	60 menit	NS1	60 menit	PEMERIKSAAN	WAKTU	Urin lengkap	60 menit	Protein Urine	30 menit	Tes Kehamilan	30 menit																				
Dengue IgG, Igm	60 menit																																	
NS1	60 menit																																	
PEMERIKSAAN	WAKTU																																	
Urin lengkap	60 menit																																	
Protein Urine	30 menit																																	
Tes Kehamilan	30 menit																																	
4	Biaya/tarif	<p>1. BPJS/KIS : Gratis 2. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Depok tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kota Depok Nomor 64 Tahun 2023.</p> <p>1. HEMATOLOGI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PEMERIKSAAN</th> <th>HARGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Darah rutin</td> <td>Rp 25.000,00</td> </tr> <tr> <td>Darah lengkap</td> <td>Rp 40.000,00</td> </tr> <tr> <td>Hb</td> <td>Rp 15.000,00</td> </tr> <tr> <td>Laju Endap Darah</td> <td>Rp 15.000,00</td> </tr> <tr> <td>Masa Pembekuan</td> <td>Rp 15.000,00</td> </tr> <tr> <td>Masa Pendarahan</td> <td>Rp 15.000,00</td> </tr> <tr> <td>Golongan Darah</td> <td>Rp 20.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. KIMIA DARAH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PEMERIKSAAN</th> <th>HARGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gula Darah Sewaktu</td> <td>Rp 20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Gula Darah Puasa</td> <td>Rp 20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Gula Darah 2 jam</td> <td>Rp 20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Cholesterol</td> <td>Rp 45.000,00</td> </tr> <tr> <td>Asam Urat</td> <td>Rp 23.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. BAKTERIOLOGI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PEMERIKSAAN</th> <th>HARGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batang Tahan Asam</td> <td>Rp 30.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	PEMERIKSAAN	HARGA	Darah rutin	Rp 25.000,00	Darah lengkap	Rp 40.000,00	Hb	Rp 15.000,00	Laju Endap Darah	Rp 15.000,00	Masa Pembekuan	Rp 15.000,00	Masa Pendarahan	Rp 15.000,00	Golongan Darah	Rp 20.000,00	PEMERIKSAAN	HARGA	Gula Darah Sewaktu	Rp 20.000,00	Gula Darah Puasa	Rp 20.000,00	Gula Darah 2 jam	Rp 20.000,00	Cholesterol	Rp 45.000,00	Asam Urat	Rp 23.000,00	PEMERIKSAAN	HARGA	Batang Tahan Asam	Rp 30.000,00
PEMERIKSAAN	HARGA																																	
Darah rutin	Rp 25.000,00																																	
Darah lengkap	Rp 40.000,00																																	
Hb	Rp 15.000,00																																	
Laju Endap Darah	Rp 15.000,00																																	
Masa Pembekuan	Rp 15.000,00																																	
Masa Pendarahan	Rp 15.000,00																																	
Golongan Darah	Rp 20.000,00																																	
PEMERIKSAAN	HARGA																																	
Gula Darah Sewaktu	Rp 20.000,00																																	
Gula Darah Puasa	Rp 20.000,00																																	
Gula Darah 2 jam	Rp 20.000,00																																	
Cholesterol	Rp 45.000,00																																	
Asam Urat	Rp 23.000,00																																	
PEMERIKSAAN	HARGA																																	
Batang Tahan Asam	Rp 30.000,00																																	

		<table border="1"> <tr> <td>Miskroskopis Jamur</td> <td>Rp 30.000,00</td> </tr> </table> <p>4. SEROLOGI / IMUNOLOGI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PEMERIKSAAN</th> <th>HARGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Widal</td> <td>Rp 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>HbsAg</td> <td>Rp 42.000,00</td> </tr> <tr> <td>HIV</td> <td>Rp 75.000,00</td> </tr> <tr> <td>Shifilis</td> <td>Rp 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Dengue IgG, Igm</td> <td>Rp 120.000,00</td> </tr> <tr> <td>NS1</td> <td>Rp 180.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>6.URINE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PEMERIKSAAN</th> <th>HARGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Urin lengkap</td> <td>Rp 35.000,00</td> </tr> <tr> <td>Protein Urine</td> <td>Rp 20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Tes Kehamilan</td> <td>Rp 10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Miskroskopis Jamur	Rp 30.000,00	PEMERIKSAAN	HARGA	Widal	Rp 50.000,00	HbsAg	Rp 42.000,00	HIV	Rp 75.000,00	Shifilis	Rp 50.000,00	Dengue IgG, Igm	Rp 120.000,00	NS1	Rp 180.000,00	PEMERIKSAAN	HARGA	Urin lengkap	Rp 35.000,00	Protein Urine	Rp 20.000,00	Tes Kehamilan	Rp 10.000,00
Miskroskopis Jamur	Rp 30.000,00																									
PEMERIKSAAN	HARGA																									
Widal	Rp 50.000,00																									
HbsAg	Rp 42.000,00																									
HIV	Rp 75.000,00																									
Shifilis	Rp 50.000,00																									
Dengue IgG, Igm	Rp 120.000,00																									
NS1	Rp 180.000,00																									
PEMERIKSAAN	HARGA																									
Urin lengkap	Rp 35.000,00																									
Protein Urine	Rp 20.000,00																									
Tes Kehamilan	Rp 10.000,00																									
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Hematologi, Kimia Darah, Urinalisia, Imunologi- Serologi Bakterologi 																								
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> Website: https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/ Instagram : pkm_sukamajubaru Whatsapp:081285274724/021-80452070 Email : pkm.sukamajubaru.07@gmail.com Hotline Puskesmas : 081285274724 SIGAP LAPOR : www.lapor.go.id 																								
PENGELOLAAN PELAYANAN																										
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik 																								

8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel : <ol style="list-style-type: none"> a. Meja pengambilan sampel b. Kursi operator c. Kursi pasien 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung seperti Hematology Analyzer, Fotometer, Centrifuge, Pipet Automatic, dan Glucometer 4. Reagen Glukosa, Asam urat, kolesterol, Trigliserida (sesuai jenis pemeriksaan yang ada di Puskesmas) 5. Komputer dan jaringannya 6. Ruang tunggu pasien (kursi ruang tunggu)
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan ijin praktek sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Monitoring oleh Ketua Pokja UKP setiap bulan
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP laboratorium), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang hasil laboratorium dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) Peralatan laboratorium dijamin sudah terkalibrasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

13. Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Warga Negara Indonesia; 2. Menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan UPTD Puskesmas Sukamaju Baru : a. Melalui aplikasi Depok Single Window atau aplikasi SIGAP Depok; b. Melalui aplikasi SP4N-LAPOR! (lapor.go.id); c. Melalui media sosial resmi UPTD Puskesmas Sukamaju Baru : - Website UPTD Puskesmas Sukamaju Baru : https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/ - Email : pkm.sukamajubaru.07@gmail.com - Instagram : pkm_sukamajubaru
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Masyarakat yang mengadu]) --> B[Pengaduan disampaikan melalui kanal pengaduan: - Depok single window/ aplikasi SIGAP - lapor.go.id - Sosial media Puskesmas Sukamaju Baru: Website UPTD Puskesmas Sukamaju Baru : https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/ Email : pkm.sukamajubaru.07@gmail.com Instagram : pkm_sukamajubaru] B --> C[Pengaduan Diterima Petugas mencatat dan merespon pengaduan anda] C --> D[Verifikasi Pengaduan Pengaduan anda akan diverifikasi dan diteruskan ke Pejabat/Unit yang berwenang] D --> E[Tindak lanjut pengaduan Pengaduan anda akan ditindaklanjuti oleh unit terkait] E --> F[Tanggapan Pengaduan Jawaban/tanggapan tindak lanjut atas pengaduan anda akan disampaikan oleh petugas melalui kanal pengaduan] F --> G([Selesai]) </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan : 2. Petugas pengaduan menerima pengaduan, petugas akan mencatat dan segera merespon pengaduan. 3. Petugas pengaduan akan memverifikasi pengaduan dan akan menyampaikan kepada pejabat/unit yang berwenang. 4. Unit yang berwenang menindaklanjuti pengaduan. 5. Setelah pengaduan ditindak lanjuti, petugas pengaduan akan menyampaikan hasil tindak lanjut melalui kanal pengaduan yang digunakan oleh Masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.
3	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian pengaduan dilakukan setelah petugas pengaduan menerima pengaduan dari kanal pengaduan; 2. Waktu penyelesaian pengaduan terdiri : 3. Tanggapan/jawaban tindak lanjut pengaduan disampaikan melalui kanal pengaduan dimana Masyarakat menyampaikan pengaduan tersebut.
4	Biaya/tarif	Pengaduan Masyarakat tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Dalam rangka memenuhi pengaduan masyarakat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Sukamaju Baru Jl. Kenari Raya RT 003/013 Kelurahan Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ul style="list-style-type: none"> e. Website: https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/ f. Instagram : pkm_sukamajubaru g. Whatsapp:081285274724/021-80452070 h. Email : pkm.sukamajubaru.07@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 081285274724 4. SIGAP 5. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Walikota Depok Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik; 6. Peraturan Walikota Depok Nomor 45 Tahun 2018 Perubahan atas peraturan Walikota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;

8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan informasi publik, Petugas Pengelola Pengaduan menyiapkan meja layanan pengaduan, formulir pengaduan, alat tulis
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas pengaduan memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam komunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi
10	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan langsung oleh Kepala UPTD Puskesmas Sukamaju Baru
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Tim pengelola pengaduan pelayanan publik UPTD Puskesmas Sukamaju Baru memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan dan kebijakan layanan publik
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang disampaikan sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Pengelola Pengaduan Layanan Publik UPTD Puskesmas Sukamaju Baru

KEPALA UPTD PUSKESMAS
SUKAMAJU BARU,



Dr. ZULFA YULIZA
Pembina Tk. I
NIP. 197507052006042016